

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

dpmpstp_pematangsiantarkota.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Izin Trayek PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP
3. Pas photo berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan kecuali bagi perorangan
6. Nomor Induk Berusaha
7. Fotokopi Surat setoran retribusi daerah
8. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

dpmpstsp_pematangsiantarkota.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon mengajukan permohonannya melalui Aplikasi yang dikelola oleh DPMPSTSP Kota Pematangsiantar.
2. Permohonan yang masuk diperiksa oleh front Office untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Dokumen permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
4. Dokumen permohonan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku akan diproses/diverifikasi secara berjenjang kemudian dilanjutkan ke Kepala DPMPSTSP untuk diterbitkan Izinnya.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

2 Hari verifikasi keabsahan berkas pemohon

1 hari proses otorisasi

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

dpmpstsp_pematangsiantarkota.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Biaya / Tarif PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Trayek

Pengaduan Layanan

Risma Pangaribuan, SH

HP. 082164460854

Leonard Sitinjak, SH

HP. 085297918680